



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0184 /35.09.325/2019**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional / Perpanjangan) TK / SDS kepada :

Nama TK	: TKS " SITI KHOTIJAH "
Alamat TK	: Jln. Garuda No. 60 Rt. 002 Rw. 035, Dsn. Krajan, Desa Wringinagung, Kec. Jombang, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 11 Oktober 1987
NS TK	: 00.2.05.24.09.001
NPSN	: 20556156
Nama Penyelenggara	: YPMNU BINA BAKTI WANITA PUSAT
Alamat Penyelenggara	: Jln. Diponegoro No. 65, Kec. Kencong, Kab. Jember
Tgl./No. Akta Yayasan	: 02 Maret 2015 / Nomor : 02

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Operasional/Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal *Dua Puluh Enam Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu* (26 Agustus 2021) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **26 Agustus 2019**

A.n **BUPATI JEMBER**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu pintu
Kabupaten Jember



DR. H. SYAFFIL, M.Si.
Pembin TK.I

NIP. 19620312 198303 1 006